

**TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERTARAF  
INTERNASIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**Oleh : Muhammad Taufik**

**Pembimbing : Gusliana HB, S.H., M.Hum  
Junaidi, S.H.,M.H.**

**Alamat : Jalan Pandan Sakti No. 59, Kel. Labuh baru Barat, Kec. Payung  
Sekaki , Pekanbaru**

**Email : Gooners\_pekanbaru@yahoo.com**

**Telepon : 085365851104**

***ABSTRACT***

*Article 50 paragraph (3) of Law Number 20 of 2003 on National Education System is considered by some party violates the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. Thus, it is proposed to be tested on the constitutional court. The reason which is appealed by most of parents whose children study in International School is first, the existence of International School violates the duty of the state to educate its people; second, it creates dualism on education system; third, the International School is considered as the new form of liberalization of education; fourth, it tends to create discrimination and caste among those involved in education; and fifth, it potentially could eradicate the identity of Indonesians speaking Bahasa Indonesia. The data used for this study are primary, secondary and tertiary law source, which are collected by literature study. The conclusion of this study is the primary consideration of the Judge of the constitutional institution on the verdict on the existence of International School is that: the understanding and practice which highlight the ability of using foreign language in each education level which potentially deplete the pride of Indonesian language and culture. The law impact that arises is that every thing that relates with International School must be stopped. Further notice of the post-implementation of the constitutional court verdict is final and binding which means there will be no further legal effort.*

***Keywords: Judicial review, The constitutional court verdict Number 5/PUU-X/2012***

**A. Pendahuluan**

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab<sup>1</sup>

Landasan yuridis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi titik tolak Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Pancasila adalah Landasan Idial dan UUD 1945 adalah landasan Konstitusional dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. UUD 1945 yang merupakan landasan Konstitusional di dalamnya berisi kaidah-kaidah hukum dasar yang mengatur dalam penyelenggaraan pendidikan. Karenanya dalam penyelenggaraan pendidikan harus berfungsi sebagai sarana pembentukan warga negara yang mampu mewujudkan cita-cita bangsanya. Oleh karena cita-cita bangsa itu menyentuh seluruh aspek kehidupan, maka penyelenggaraan pendidikan harus juga menjelajahi norma-norma hukum yang terdapat hukum dasar dan terkait dengan bidang pendidikan<sup>2</sup>.

Dari uraian-uraian di atas jelas bahwa pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dalam semua aspek

kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak kecuali di bidang pendidikan. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan, harus sepenuhnya dijiwai dan disemangati UUD 1945. Sedangkan landasan yuridis yang khusus berkenaan dengan pendidikan yang saat ini berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 khususnya Pasal 50 ayat (3), yang menyebutkan: “pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”<sup>3</sup>.

Dalam perkembangannya, Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap beberapa pihak mencederai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga diajukan untuk dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Alasan pengajuan permohonan pengujian oleh pihak yang merupakan sebagian besar orang tua dari siswa yang mengenyam pendidikan pada Sekolah Bertaraf Internasional karena pertama, penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional bertentangan dengan kewajiban

---

<sup>1</sup> Muhlisin, *Profesionalisme Kinerja Guru Menyongsong Masa Depan*. Artikel. Homepage Pendidikan Network. Jakarta, 2008, hal 4

<sup>2</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia di tinjau dari sudut hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal 273-279

---

<sup>3</sup> Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kedua menimbulkan dualisme sistem pendidikan, ketiga Sekolah Bertaraf Internasional dianggap merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan, keempat dapat menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan, dan kelima berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.

Berlandaskan permasalahan tersebut dan banyaknya asumsi negatif yang marak dibicarakan terkait penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional inilah yang melandasi permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 yang amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut penulis penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional dengan jelas menyebutkan pendidikan bertaraf internasional

adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya standar pendidikan negara maju. Tujuan diselenggarakannya Sekolah Bertaraf Internasional adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya.

Dengan demikian penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini dilakukan karena pendidikan Indonesia tidak hanya masih rendah kualitasnya, tetapi juga secara kuantitas masih belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan sistem pendidikan yang dapat bersaing secara global melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 50 ayat (3).

Pendidikan sebagai upaya paling utama untuk pencerdasan kehidupan bangsa merupakan modal dasar bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal (global). Hanya dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat lebih terjamin dalam proses transisi menuju demokrasi; dan hanya dengan pendidikan yang bermutu, Indonesia dapat membangun keunggulan kompetitif dalam

persaingan global yang semakin sangat intens<sup>4</sup>.

Atas dasar uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **”Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi tentang penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 ?
2. Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional ?
3. Bagaimanakah tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 terhadap penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012**

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, serta memeriksa bukti-bukti tertulis, para saksi serta para ahli yang diajukan baik oleh pemohon maupun oleh Pemerintah.

Menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat<sup>5</sup>.

Mahkamah Konstitusi memulai pendapat hukum dengan mengemukakan dasar filosofis dan konstitusional pendidikan dalam UUD 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

---

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal 215

---

<sup>5</sup> Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, *Ibid*, hal 744

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Karena itulah, ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 dan UU memosisikan pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan negara yang menjadi tanggungjawab negara<sup>6</sup>.

Disamping terkait dengan tanggung jawab untuk memenuhi hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas secara adil, negara juga bertanggung jawab untuk membangun dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berkarakter sesuai dengan dasar falsafah negara. Pendidikan harus diarahkan dalam rangka memperkuat karakter dan *nation building*, dan tidak boleh lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa yaitu jatidiri nasional, identitas, dan kepribadian bangsa serta tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pendidikan nasional Indonesia harus berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila yang harus ditanaMahkamah Konstitusian pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan yang

ditanaMahkamah Konstitusian tidak hanya pada penguasaan kognitif tetapi yang lebih penting pencapaian afektif<sup>7</sup>.

Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi menyebut adanya dua norma dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3), yaitu: (1) adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional, dan (2) adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jatidiri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 744

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 745

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 745

Atas dasar itulah, mahkamah konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, yang menyebutkan<sup>9</sup>:

1. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian, dalam persidangan ada salah satu Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Beliau memaparkan alasan ketidaksetujuannya dengan pengujian material tersebut<sup>10</sup>.

Menurut penulis penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional dengan jelas menyebutkan pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya standar pendidikan negara maju. Tujuan diselenggarakannya Sekolah Bertaraf Internasional adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya.

Dengan demikian penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini dilakukan karena pendidikan Indonesia tidak hanya masih rendah kualitasnya, tetapi juga secara kuantitas masih belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan sistem pendidikan yang dapat bersaing secara global melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 50 ayat (3).

Hal ini sesuai dengan pendapat saksi dari pemerintah Agus Salim selaku Kepala Sekolah SMP 1 Lumajang Jawa Timur dalam Risalah Sidang

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 5/PUU-X/2012, *Ibid*, hlm 196

<sup>10</sup> Putusan Nomor 5/PUU-X/2012, hal 198-204.

Perkara Nomor 5/PUU-X/2012 pada hari Selasa 15 Mei 2012 menjelaskan,<sup>11</sup>

Berdasarkan pengalaman, dalam *workshop* atau bimbingan teknis yang diikuti secara rutin oleh kami para RSBI merupakan sebuah kegiatan koordinasi, simbolisasi, evaluasi, dan pembinaan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh PSMP telah dijelaskan secara tegas bahwa pengkualifikan menjadi tiga kategori itu, antara lain sekolah yang mutunya dibawah SMP disebut SBM atau sekolah potensial, sekolah yang mutunya memenuhi atau sama dengan SMP disebut SSN, dan tiga, sekolah yang mutunya melampaui SMP disebut SBI. Sedangkan RSBI adalah sekolah landasan yang dikembangkan untuk menjadi SBI.

SMP 1 Lumajang berpendapat bahwa pengkualifikan tersebut bukan dimaksudkan untuk membedakan sekolah satu dengan sekolah yang lainnya, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memberikan pembinaan dan evaluasi pada akhir tahun kegiatan sesuai dengan kebutuhan setiap kategori sekolah tersebut, khusus SMP 1 Lumajang yang masih berkategori RSBI diharapkan bahkan diwajibkan mampu melampaui atau standar nasional SMP dengan mengembangkan diri melalui *back marking* dengan sekolah-sekolah unggul dari dan

dalam atau luar negeri dengan tidak meninggalkan atau menghapus jati diri sekolah yang sudah ada sesuai dengan kearifan dan keunggulan lokal. Pembelajaran bahasa lokal, bahasa Jawa, bahasa nasional, Bahasa Indonesia, dan bahasa asing, bahasa Inggris, Mandarin, dan Arab, dibelajar secara berimbang dalam rangka pelestarian bahasa lokal dan nasional. SMP 1 Lumajang tidak mengukur kualitas pembelajaran dari penguasaan bahasa asing saja, akan tetapi dari bahasa daerah dan Bahasa Indonesia. SMP 1 Lumajang menyadari baik bahasa daerah maupun bahasa nasional tidak akan pernah dikesampingkan dalam pelajaran di sekolah. Dengan pemaknaan bahasa yang ditempatkan dengan semestinya, yakni bahasa daerah untuk membangun identitas kedaerahan, bahasa nasional untuk membangun identitas nasional dan semangat cinta tanah air, bahasa asing dibangun dimaknai sebagai langkah mempersiapkan siswa menjadi bagian dari warga masyarakat dunia (*think globally*).

Selanjutnya Suyanto dari pihak pemerintah mengatakan,<sup>12</sup>

Persoalan praksis yang diperdebatkan selalu berkisar pada persoalan mahal, keadilan, dan diskriminasi. Mahal itu datanya hanya diperoleh dari DKI. RSBI itu hanya 1.300. Jumlah sekolah kita 200.000 sehingga hanya 0,65% dan itu selalu dituntut untuk persoalan

---

<sup>11</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 5/PUU-X/2012, Selasa, 15 Mei 2012, hal 5

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hal 41

keadilan. Dari sisi lain keadilan menampung semua anak dan bahkan anak miskin paling tidak 20% harus masuk di situ. Dari 0,65% menampung 20% dari *sudden body* yang ada. Saya kira itu keadilan juga sudah diletakkan di dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan RSBI. Walaupun adil itu memang pertanyaan yang besar, saya kira adil itu yang memang memiliki keadilan yang sebenarnya itu hanya Tuhan saja. Kalau misalkan adil itu selalu dikatakan sama, semua orang Indonesia bisa masuk RSBI tentu tidak mungkin karena hanya 0,65% semangatnya adalah untuk mendorong yang hebat, kemudian menarik yang lemah. Sehingga terjadi proses pendidikan yang sangat baik. Kemudian bahasa Inggris, saya kira tidak perlu diperdebatkan karena sebetulnya bukan bahasa pengantar. Bahasa Inggris adalah memberikan kesempatan supaya anak bangsa ini memiliki bonus, memiliki nilai-nilai lebih ketika dia harus berbahasa Indonesia baik dan harus berbahasa Inggris yang baik juga. Saya tetap saja memberikan apresiasi dan percaya kepada Majelis Hakim yang ada di sini untuk tetap mengkaji, apakah Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas bertentangan dengan konstitusi? Saya pikir tidak demikian karena suasana kebatinan ketika merumuskan pasal itu ialah bangsa Indonesia bisa bersaing secara global, tidak bermaksud untuk mendiskriminasikan, tidak bermaksud untuk menciptakan

kasta. Kalau itu terjadi, ini saya pikir persepsi dan itu adalah opini, bukan fakta, dan faktanya harus dilihat dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya dari DKI saja.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional seharusnya ditolak.

## **2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Terhadap Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional.**

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Terhadap Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional yang amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) harus dihentikan. Dan seluruh peraturan pelaksana penyelenggaraan sekolah bertaraf

internasional otomatis tidak berlaku lagi.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang final dan mengikat, artinya tidak ada yang bisa dilakukan untuk melakukan banding atau upaya hukum lainnya. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman tunggal yang tidak membawahi peradilan manapun atau berada di bawah peradilan manapun. Mahkamah Konstitusi hanya tunduk pada ketentuan konstitusi sebagai *rule of the game* dalam kehidupan

ketatanegaraan. Perkara ketatanegaraan menuntut putusan yang cepat demi menjamin kepastian hukum. Meskipun demikian hakim konstitusi tidak boleh melupakan keadilan (keadilan substantif lalu keadilan prosedural) sebagai roh sebuah putusan pengadilan. Sekali hakim membaca putusan dan menyetok palu maka tertutuplah segala upaya hukum dan para pihak harus menjalankan putusan tersebut secara sukarela.

Maruarar Siahaan menyebutkan bahwa sifat dari amar putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat *declaratoir*, *condemnatoir*, dan *constitutief*. Suatu putusan dikatakan *condemnatoir* kalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau temohon untuk melakukan suatu prestasi. Akibat dari putusan *condemnatoir*, ialah diberikannya hak kepada penggugat/termohon. Sifat putusan *condemnatoir* ini dapat

dilihat dalam putusan perkara sengketa kewenangan lembaga negara<sup>13</sup>.

Sedangkan putusan *declaratoir* adalah putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *declaratoir*. Putusan yang bersifat *declaratoir* dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi nampak jelas dalam amar putusannya. Tetapi setiap putusan yang bersifat *declaratoir* khususnya yang menyatakan bagian undang-undang, ayat dan/atau pasal bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat *constitutief*<sup>14</sup>.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menyatakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum baru. Menyatakan suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu

---

<sup>13</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta. 2005, hal 240-242

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 240

keadaan hukum lama atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*. Dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung pengertian hapusnya hukum yang lama dan sekaligus membentuk hukum yang baru. Dalam kenyataannya, hakim Mahkamah Konstitusi dengan putusan tersebut, sesungguhnya diberikan kekuasaan membentuk hukum untuk menggantikan hokum yang lama, yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan oleh konstitusi secara khusus diberi wewenang untuk itu<sup>15</sup>.

Merujuk pada ketentuan normatif-imperatif tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 mengimplikasikan hapusnya dasar hukum penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang menjadi landasan kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 Januari 2013. Dengan demikian, sejak saat itu pula, semua, peraturan perundangan, kebijakan program dan kegiatan yang terkait dengan Sekolah Bertaraf Internasional dengan serta merta kehilangan dasar hukumnya. Konsekuensinya, penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional harus dihentikan, tanpa dalih dan alasan apapun. Manakala masih

dijumpai Sekolah Bertaraf Internasional yang masih beroperasi, dapat dipastikan tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan putusan pengadilan, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi<sup>16</sup>.

Dengan kata lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 ini menghilangkan kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional dari sistem pendidikan Indonesia, yang berarti juga sistem dan kebijakan pendidikan harus dikembalikan pada semangat UUD 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan dan pendapat hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya, menguatkan kembali adanya pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan yang sekaligus berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya pembedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata<sup>17</sup>.

### **3. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Terhadap Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional.**

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 242

---

<sup>16</sup> Jurnal Konstitusi, *Ibid*, hal 748.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 749

Nomor 5/PUU-X/2012 Terhadap Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan baru, termasuk melakukan tindakan hukum mencabut atau merevisi segala jenis peraturan di bawah Undang-Undang, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional, maupun Surat Edaran Menteri, Surat Edaran Dirjen, dan lain-lain, untuk disesuaikan dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi<sup>18</sup>.

Pilihan untuk mematuhi atau tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, atau melaksanakan dengan catatan, merupakan wilayah kewajiban dan tanggungjawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya. Mahkamah Konstitusi tidak dapat memberikan peran apapun apalagi mendikte di area implementasi putusan. Oleh karena itu, area implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, benar-benar menjadi kewajiban dan otoritas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Hal-hal pokok yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional, yaitu: pemahaman dan praktek yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan, sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. Terjadi perbedaan antara sekolah bertaraf internasional dengan sekolah yang bukan sekolah bertaraf internasional, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun *output* pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara sekolah tersebut, termasuk terhadap siswanya.
- b. Implikasi hukum yang ditimbulkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional, yaitu segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional harus dihentikan dan seluruh peraturan pelaksana penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional otomatis tidak berlaku lagi.
- c. Tindak lanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final and binding* artinya tidak ada upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 748

final dan mengikat karena perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat masalahnya harus segera dilaksanakan, tak bisa ditunda.

## 2. Saran

- a. Mahkamah Konstitusi perlu memperjelas dan merinci parameter keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan, jika perlu dicantumkan juga dalam putusan serta alasan-alasannya.
- b. Dinas pendidikan dan kebudayaan harus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dalam negeri, agar tidak menyebabkan larinya anak-anak ke luar negeri untuk mencari pendidikan yang bermutu tinggi.
- c. Pihak sekolah harus mempertahankan proses belajar mengajar yang dapat membangkitkan semangat siswa. Karena pada dasarnya sekolah yang dapat berstatus sekolah bertaraf internasional merupakan sekolah yang berkualitas

## E. Daftar Pustaka

### 1. Buku-Buku

Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Buku Kompas, Jakarta, 2006.

Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia di tinjau dari sudut hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta. 2005.

Muhlisin, *Profesionalisme Kinerja Guru Menyongsong Masa Depan*. Artikel. Homepage Pendidikan Network. Jakarta, 2008.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
Putusan Nomor 5/PUU-X/2012